



PUTUSAN

Nomor: 107/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPIANTO ALIAS Pianto BIN SUPA'I** ; -----
Tempat Lahir : Probolinggo ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 12 Januari 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT/RW 012/004 Desa Brangghah
Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ; -
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Surat Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d tanggal 13 April 2021 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 s/d tanggal 23 Mei 2021 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 24 Mei 2021 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 18 Juni 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021 ; -----

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ; -----



Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPIANTO ALIAS Pianto BIN SUPA'I terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANTO ALIAS Pianto BIN SUPA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; --
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ; -----

Dikembalikan Kepada saksi SUNARSI ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS Pianto BIN SUPA'I pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi SUNARSI yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT 12/RW 03 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi SUNARSI tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi SUKO yang beralamat di Dusun Krajan RT 12/RW 03 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih milik saksi SUNARSI. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUKO yang pada pokoknya *"meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih"* lalu saksi SUKO meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi SUNARSI yang merupakan isteri dari saksi SUKO. Selanjutnya saksi SUKO memberikan kunci sepeda motor tersebut lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada terdakwa. Bahwa saksi SUKO dan saksi SUNARSI tanpa curiga meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi SUKO dan terdakwa dalam kesehariannya sudah biasa berada di rumah saksi SUKO hingga makan dan tidur di rumah saksi SUKO ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut dari saksi SUKO selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi SUNARSI dan saksi SUKO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada saksi SULIK dengan cara mengatakan kepada saksi SULIK pada pokoknya bahwa *"Saya (terdakwa) disuruh oleh Kepala Desa Branggah/saksi SUKO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu"* lalu saksi SULIK menyetujuinya dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi SULIK yang beralamat di Dusun Krajan RT 09/RW 02 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dengan mengatakan pada pokoknya *"Bahwa saya (terdakwa) disuruh Kepala Desa Branggah atau saksi SUKO untuk meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk tambahan biaya pengobatan operasi mata dan akan dikembalikan setelah selesai operasi"* lalu saksi SULIK menyetujuinya namun hanya sanggup memberikan tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa juga setuju dan menerima tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa saksi SULIK bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi SUKO dan setelah diteliti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama SUNARSI yang merupakan isteri saksi SUKO sehingga saksi SULIK percaya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 saksi SUNARSI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi SULIK dengan uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada saksi SULIK dilakukan tanpa ijin dari saksi SUNARSI maupun saksi SUKO dan saksi SUNARSI maupun saksi SUKO tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi SUNARSI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU ; KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS PIANTO BIN SUPA'I pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi SUNARSI yang beralamat di Dusun Krajan RT 12/RW 03 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi SUKO yang beralamat di Dusun Krajan RT 12/RW 03 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih milik saksi SUNARSI. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUKO yang pada pokoknya "meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih" lalu saksi SUKO meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi SUNARSI yang merupakan isteri dari saksi SUKO. Selanjutnya saksi SUKO memberikan kunci sepeda motor tersebut lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada terdakwa. Bahwa saksi SUKO dan saksi SUNARSI tanpa curiga meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi SUKO dan terdakwa dalam kesehariannya sudah biasa berada di rumah saksi SUKO hingga makan dan tidur di rumah saksi SUKO ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut dari saksi SUKO selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi SUNARSI dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUKO menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada saksi SULIK dengan cara mengatakan kepada saksi SULIK pada pokoknya bahwa *"Saya (terdakwa) disuruh oleh Kepala Desa Branggah/saksi SUKO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu"* lalu saksi SULIK menyetujuinya dan memberikan pinjaman kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi SULIK yang beralamat di Dusun Krajan RT 09/RW 02 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dengan mengatakan pada pokoknya *"Bahwa saya (terdakwa) disuruh Kepala Desa Branggah atau saksi SUKO untuk meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk tambahan biaya pengobatan operasi mata dan akan dikembalikan setelah selesai operasi"* lalu saksi SULIK menyetujuinya namun hanya sanggup memberikan tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa juga setuju dan menerima tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa saksi SULIK bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi SUKO dan setelah diteliti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama SUNARSI yang merupakan isteri saksi SUKO sehingga saksi SULIK percaya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 saksi SUNARSI menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor lalu terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi SULIK dengan uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada saksi SULIK dilakukan tanpa ijin dari saksi SUNARSI maupun saksi SUKO dan saksi SUNARSI maupun saksi SUKO tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi SUNARSI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Sunarsi ; -----

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, warna merah putih, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, STNK an. Sunarsi milik saksi kepada suami saksi (Sdr. Suko), kemudian Suami Saksi (sdr.Suko) meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam kamar ; -----
- Bahwa saksi dan Suami Saksi (sdr.Suko) tidak curiga, karena sudah menjadi kebiasaan terdakwa tidur, makan atau meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi maupun Suami Saksi (sdr.Suko). Ketika itu saksi dan Suami Saksi (sdr.Suko) juga tidak begitu menghiraukan karena sedang mempersiapkan Suami Saksi (sdr.Suko) yang sedang sakit dan akan operasi mata di Surabaya ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi dan Suami Saksi (sdr.Suko) pergi ke Surabaya dan pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi tentang sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, anak saksi mengatakan tidak tahu dan sudah lama tidak melihat sepeda motor tersebut. Akhirnya saksi bertanya kepada Suami Saksi (sdr.Suko) dan setelah di ingat-ingat sepeda motor tersebut terakhir kali di pinjam oleh terdakwa, kemudian saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Sulik dengan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 saksi menelpon Sdr. Sulik dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC tersebut, dan Sdr. Sulik menerangkan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan alasan disuruh oleh Suami Saksi (sdr.Suko), setelah saksi bertanya, Suami Saksi (sdr.Suko) menerangkan tidak pernah menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ; -----
- Bahwa saksi dan Suami Saksi (sdr.Suko) tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. Sulik ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan disuruh Sdr. Suko untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC dan akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dalam jangka waktu satu minggu ; -----
- Bahwa setelah satu minggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut. Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 19.00 wib terdakwa datang ke rumah dan mengatakan bahwa dirinya di suruh Sdr. Suko untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya untuk operasi mata, saksi hanya sanggup memberi tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Sdr. Sunarsi (isteri sdr.Suko) menelpon dan menanyakan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC tersebut, dan saya memberitahu bahwa terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dalam hal menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 dilakukan tanpa ijin dari sdr. Suko dan sdri. Sunarsi ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa saksi Suko pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan atas persetujuan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Suko dihadapan Penyidik pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi. Suko ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, warna merah putih, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, STNK an. Sunarsi milik istri saksi (sdri.Sunarsi), kemudian saksi meminta kunci sepeda motor tersebut kepada istri saksi (sdri.Sunarsi) yang saat itu sedang tidur-tiduran di dalam kamar ; -----
- Bahwa saksi dan istri saksi (sdri.Sunarsi) tidak curiga, karena sudah menjadi kebiasaan terdakwa tidur, makan atau meminjam sepeda motor milik istri saksi (sdri.Sunarsi) kepada saksi maupun istri saksi (sdri.Sunarsi). Ketika itu saksi dan istri saksi (sdri.Sunarsi) juga tidak begitu menghiraukan karena saksi akan operasi mata di Surabaya ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi dan istri saksi (sdri.Sunarsi) pergi ke Surabaya dan pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Selanjutnya istri saksi (sdri.Sunarsi) bertanya kepada anak saksi tentang sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, anak saksi mengatakan tidak tahu dan sudah lama tidak melihat sepeda motor tersebut. Setelah di ingat-ingat sepeda motor tersebut terakhir kali di pinjam oleh terdakwa, kemudian istri saksi (sdri.Sunarsi) menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Sulik dengan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 istri saksi (sdri.Sunarsi) menelpon Sdr. Sulik dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



4924 NC tersebut, dan Sdr. Sulik menerangkan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan alasan disuruh oleh saksi, saksi menerangkan kepada istri saksi (sdri.Sunarsi) jika saksi tidak pernah menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor. Selanjutnya istri saksi (sdri.Sunarsi) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ; -----

- Bahwa saksi dan istri saksi (sdri.Sunarsi) tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa datang ke rumah sdr.Suko yang beralamat di Dusun Krajan RT 12/RW 03 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N 4924 NC tahun 2018 warna merah putih milik sdri. Sunarsi, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor tersebut terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada sdr. Sulik dengan alasan disuruh oleh sdr. Suko untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah sdr. Sulik untuk meminta tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk tambahan biaya pengobatan operasi mata dan akan dikembalikan setelah selesai operasi, sdr. Sulik hanya sanggup memberikan tambahan uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak pernah meminta ijin kepada sdr. Suko dan sdr. Sunarsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Suko dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, warna merah putih, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, STNK an. Sunarsi milik saksi Sunarsi ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi Suko dan saksi Sunarsi pergi ke Surabaya dan pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Selanjutnya saksi Sunarsi bertanya kepada anaknya tentang sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, dijawab tidak tahu dan sudah lama tidak melihat sepeda motor tersebut. Setelah di ingat-ingat sepeda motor tersebut terakhir kali di pinjam oleh terdakwa, kemudian saksi Sunarsi menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut digadaikan kepada Sdr. Sulik dengan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 saksi Sunarsi menelpon saksi Sulik dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut, dan saksi Sulik menerangkan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan alasan disuruh oleh saksi Suko, saksi Suko menerangkan kepada saksi Sunarsi jika tidak pernah menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor. saksi Sunarsi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ; -----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suko dan saksi Sunarsi tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Atau **Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan Pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Supianto Alias Pianto Bin Supa'i lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu, karena pelaku mempunyai maksud untuk mencapai tujuan yang telah dikehendakinya ; -----

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak/hukum yang berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum objektif ; -----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 menyatakan bahwa melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs,PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH., HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm 222 tentang Penjelasan pasal 372 KUHP menjelaskan: " Perkataan "menguasai secara melawan hukum" diatas adalah terjemahan dari perkataan *wederrechtelyk zich toeëigent* " yang menurut *Memory Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai " *het zich wederrechtelyk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is* " atau " secara melawan Hukum menguasai sesuatu benda seolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana Unsur " *zich toeëigenen* " ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur " *zich toeëigenen* " itu merupakan Unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan " *zich toeëigenen* " ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan " *zich toeëigenen* " itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan " *zich toeëigenen* " itu sebagai " menguasai benda milik orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut “ ; -----

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dibuktikan dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Suko dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, warna merah putih, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, STNK an. Sunarsi milik saksi Sunarsi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi Suko dan saksi Sunarsi pergi ke Surabaya dan pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Selanjutnya saksi Sunarsi bertanya kepada anaknya tentang sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, dijawab tidak tahu dan sudah lama tidak melihat sepeda motor tersebut. Setelah di ingat-ingat sepeda motor tersebut terakhir kali di pinjam oleh terdakwa, kemudian saksi Sunarsi menelpon terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut digadaikan kepada Sdr. Sulik dengan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 saksi Sunarsi menelpon saksi Sulik dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut, dan saksi Sulik menerangkan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan alasan disuruh oleh saksi Suko, saksi Suko menerangkan kepada saksi Sunarsi jika tidak pernah menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor. saksi Sunarsi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ; -----

Menimbang, bahwa saksi Suko dan saksi Sunarsi tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dibuktikan dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Suko, saksi Sunarsi dan keterangan terdakwa, terdakwa datang ke rumah saksi Suko dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : N 4924 NC, warna merah putih, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, STNK an. Sunarsi milik saksi Sunarsi kemudian saksi Suko meminjamkan sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat halhal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akan Majelis Hakim pergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan diatas, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa ; -----

Halhal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sunarsi ; -----

Halhal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barangbukti : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Andes Agro Investama (AAI) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Andes Agro Investama (AAI) melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan ketentuanketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANTO ALIAS Pianto Bin Supa'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUPIANTO ALIAS Pianto Bin Supa'i**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : N 4924 NC, Noka : MH1JM2126JK237662, Nosin : JM21E2215919, an. SUNARSI alamat Dsn. Krajan RT. 012 RW.04 Desa Branggah Kec. Lumbang Kab. Probolinggo ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami : Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Syafrudin. P.N., S.H.,M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kuku Yudha Prakasa, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SYAFRUDDIN, S.H.

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

M. SYAFRUDIN P.N., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)